

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan yang pembiayaan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan Bupati adanya Keputusan Pangandaran Nomor: KU.11.12/Kpts. 5 -Huk/2023 tentang Penetapan Utang Belanja Atas Kegiatan Yang Belum Dibayar Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penvesuaian:
 - c. bahwa berdasarkan huruf F angka 23, 24 dan 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa dalam hal Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima namun belum dilakukan pekerjaan pembayaran, Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran

rekening berikutnya sesuai kode berkenaan dianggarkan pada SKPD berkenaan, serta Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan sehingga terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau setelah perubahan APBD:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 tentang Pembentukan dan 2016 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 16);
- 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun Pangandaran 2021 Kabupaten Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
- 21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

I dodi 2					
(1) APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:					
` '	a. Pendapatan:				
	1. Semula		Rp961.739.324.853,00		
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00		
	Jumlah Pendapatan	setelah	Rp961.739.324.853,00		
	Perubahan		-		
b.	Belanja:				
	1. Semula		Rp983.514.549.013,00		
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp450.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja setelah Peruba	ıhan	Rp1.433.514.549.013,00		
c.	Pembiayaan terdiri atas:				
	1. Penerimaan, dengan rincian	ı :			
	a) Semula		Rp26.775.224.160,00		
	b) Bertambah/(berkurang)		Rp600.000.000.000,00		
	Jumlah Penerimaan	setelah	Rp626.775.224.160,00		
	Perubahan				
	2. Pengeluaran, dengan rincian	n:			
	a) Semula		Rp5.000.000.000,00		
	b) Bertambah/(berkurang)		Rp150.000.000.000,00		
	Jumlah Pengeluaran	setelah	Rp155.000.000.000,00		
	Perubahan				
	ndapatan sebagaimana dimaksi	ud pada	ayat (1) huruf a bersumbe		
dar	i:				

- ber
 - a. Pendapatan asli daerah

	1. Semula	Rp239.685.021.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan asli daerah	
	setelah Perubahan	Rp239.685.021.000,00
b.	Pendapatan transfer	
	1. Semula	Rp722.054.303.853,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pendapatan transfer setelah	
	Perubahan	Rp722.054.303.853,00

c. Lain lain pendapatan asli daerah yang

sah

1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp0,00

- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah

Rp113.410.000.000,00 1. Semula

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

	Jumlah Pajak Daerah sete	lah	Rp113.410.000.000,00
	Perubahan		,
b.	Retribusi Daerah		
	1. Semula		Rp42.306.021.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Retribusi Daerah sete	lah	11,50,00
	Perubahan	Juli	Rp42.306.021.000,00
C	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	พอกด	<u>-</u>
C.	1. Semula	yang	Rp1.000.000.000,00
			Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	0.040	Kp0,00
	Jumlah Hasil pengelolaan kekaya		Dr.1 000 000 000 00
	daerah yang dipisahkan sete Perubahan	an	Kp1.000.000.000,00
a			o.h
a.	Lain-lain pendapatan asli daerah ya	ing s	
	1. Semula		Rp82.969.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	1.	Rp0,00
	1 1	asli	D 00 000 000 000 00
(4) 5	daerah yang sah setelah Perubahan		Rp82.969.000.000,00
	ndapatan Transfer sebagaimana dir	naks	sud pada ayat (2) huruf b,
	rsumber dari:		
a.	Transfer pemerintah pusat		
	1. Semula		Rp673.313.641.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Transfer pemerintah pusat		
	setelah Perubahan		Rp673.313.641.000,00
b.	Transfer antar daerah		
	1. Semula		Rp48.740.662.853,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Transfer antar daerah sete	lah	
	Perubahan		Rp48.740.662.853,00
(5) La	in lain pendapatan Asli Daerah yan	ig sa	th sebagaimana dimaksud
pa	da ayat (2) huruf c, bersumber dari:		
a.	Pendapatan hibah		
	1. Semula		Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Pendapatan hibah sete	elah	Rp0,00
	Perubahan		• ,
b.	Dana Darurat		
	1. Semula		Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Dana Darurat sete	lah	- ·
	Perubahan		1 /
C.	Lain-lain pendapatan sesuai ket	entu	an peraturan perundang-
٠.	undangan		an peraturan perantang
	1. Semula		Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
	Jumlah Lain-lain pendapatan ses	ยาลเ	кро,оо
	ketentuan peraturan perunda		
	undangan setelah Perubahan	115	Rp0,00
(6) Re	_	wat (- ·
(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Belanja operasi			
a.	1. Semula		Rp737.252.151.675,00
	2. Bertambah/(berkurang)		Rp 239.898.287.061,00
	Jumlah Belanja operasional sete	lah	Kp 209.090.201.001,00
	Perubahan	iaii	Rp977.150.438.736,00
	i Ci ubanan		Kp311.130.430.130,00

	Belanja modal 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp59.666.379.763,00 Rp198.627.870.138,00 Rp258.294.249.901,00
C.	Belanja tidak terduga 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah	Rp5.500.000.000,00 Rp0,00
Ъ	Perubahan Belanja Transfer	Rp5.500.000.000,00
a.	1. Semula	Rp181.096.017.575,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp11.473.842.801,00
	Jumlah Belanja transfer setelah	Rp192.569.860.376,00
	Perubahan	
	lanja Operasi sebagaimana dimaksud	pada ayat (6) huruf a,
	rsumber dari:	
a.	Belanja Pegawai	D 006 E4E 044 04E 00
	1. Semula	Rp336.745.244.047,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp 88.141.983.133,00
	Jumlah Belanja pegawai setelah	D=404 007 007 100 00
L.	Perubahan	Rp424.887.227.180,00
υ.	Belanja barang dan jasa 1. Semula	Rp376.795.807.628,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp138.781.266.428,00
	Jumlah Belanja barang dan jasa	Kp130.701.200.120,00
	setelah Perubahan	Rp515.577.074.056,00
C.	Belanja bunga	14010.0.1.0.1.000,00
0.	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
	Jumlah Belanja bunga setelah	Rp12.000.000.000,00
	Perubahan	
d.	Belanja subsidi	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah	Rp0,00
	Perubahan	
e.	Belanja hibah	D=00 621 100 000 00
	1. Semula	Rp20.631.100.000,00
	2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja hibah setelah	Rp975.037.500,00 Rp21.606.137.500,00
	Perubahan Belanja Inban Setelah	Kp21.000.137.300,00
f	Belanja Belanja bantuan sosial	
1.	1. Semula	Rp 3.080.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah	<u> </u>
	Perubahan	•
(8) Be	lanja modal sebagaimana dimaksud	pada ayat (6) huruf b,
	rsumber dari:	
a.	Belanja modal tanah	
	1. Semula	Rp500.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah	Rp500.000.000,00
	Perubahan	

	1	D1 ' 11 1, 1 '	
	b.	Belanja modal peralatan dan mesin	D 16 015 100 560 00
		1. Semula	Rp16.015.109.763,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp34.255.275.876,00
		Jumlah Belanja modal peralatan dan	Rp50.270.385.639,00
		mesin setelah Perubahan	
	c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
		1. Semula	Rp5.855.120.000,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.912.073.686,00
		Jumlah Belanja modal bangunan dan	
		gedung setelah Perubahan	Rp18.767.193.686,00
	А	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	<u> -</u>
	u.	1. Semula	Rp24.750.000.000,00
			<u>-</u>
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp151.158.128.976,00
		Jumlah Belanja modal jalan, jaringan	D 175 000 100 076 00
		dan irigasi setelah Perubahan	Rp175.908.128.976,00
	e.	3 1 3	
		1. Semula	Rp416.150.000,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp302.391.600,00
		Jumlah Belanja modal aset tetap	Rp718.541.600,00
		lainnya setelah Perubahan	
	f.	Belanja modal aset tak berwujud	
		1. Semula	Rp0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
		Jumlah Belanja modal aset tak	- ·
		berwujud setelah Perubahan	11,00,00
	ď	Belanja Modal Aset Lainnya	
	g.	1. Semula	Rp12.130.000.000,00
			Rp0,00
		2. Bertambah/(berkurang)	± ′
		Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	Rp12.130.000.000,00
(0)	_	setelah Perubahan	1 1 (6) 1 6
(9)		elanja tidak terduga sebagaimana dimal	isud pada ayat (6) huruf c,
	•	itu:	
		Semula	Rp5.500.000.000,00
		Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Ju	mlah Belanja Tidak Terduga setelah	Rp5.500.000.000,00
	Pe	rubahan	
(10)	Ве	elanja transfer sebagaimana dimaksud pa	ada ayat (6) huruf d, terdiri
	ata	as:	
	a.	Belanja bagi hasil	
		1. Semula	Rp15.845.731.075,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
		Jumlah Belanja bagi hasil setelah	<u>.</u> ·
		Perubahan	1.p 1.0.0 1.0.1 0,000
	h	Belanja bantuan keuangan	
	υ.	1. Semula	Rp165.250.286.500,00
			Rp11.473.842.801,00
		2. Bertambah/(berkurang)	<u> -</u>
		Jumlah Belanja bantuan keuangan	Rp176.724.129.301,00
/4 4 \	Б	setelah Perubahan	-4 (1) 1 C + 1: : +
(11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	
		1. Semula	Rp26.775.224.160,00
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp600.000.000.000,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp626.775.224.160,00
		setelah Peruhahan	

setelah Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan 1. Semula Rp5.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00 Pengeluaran Jumlah pembiayaan Rp155.000.000.000,00 setelah Perubahan (12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp26.775.224.160,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Rp26.775.224.160,00 Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan b. Pencairan dana cadangan 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Hasil penjualan kekayaan Rp0,00 daerah dipisahkansetelah yang Perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp600.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp600.000.000.000,00 setelah Perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Penerimaan kembali Rp0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan setelah Perubahan (13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas: a. Pembentukan dana cadangan Rp0,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00 b. Penyertaan modal daerah 1. Semula Rp5.000.000.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00 Jumlah Penyertaan modal daerah

Rp5.000.000.000,00

setelah Perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp150.000.000.000,00 Jumlah Pembayaran cicilan pokok Rp150.000.000.000,00 utang yang jatuh tempo setelah Perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Semula Rp0,00
 Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan Rp0,00
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 4 Januari 2023 BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi pada tanggal 4 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

KUSDIANA BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Bacrah Kabupaten Pangandaran,

> Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19700712 199803 1 010